

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Iwan Rezeki
NPM : 1505190001
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Judul Laporan : Pelaksanaan Kegiatan Eksternisifikasi dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 06 Maret 2019

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Iwan Rezeki

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI DALAM RANGKA
MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH**

*Diajukan hguna Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : IWAN REZEKI

NPM : 1505190001

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

UNIV / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 PROGRAM STUDI : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
 JENJANG : DIPLOMA III


KETUA PROG. STUDI : ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si
 PEMBIMBING MAGANG: SURYA SANJAYA, SE, MM

NAMA MAHASISWA : IWAN REZEKI
 NPM : 1505190001
 PROGRAM STUDI : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
10/08-2018	- Perbaiki latar Belakang - Perbaiki Ruang Lingkup - Perbaiki Tugas Magang	/	
25/08-2018	- Perbaiki kajian Teoritis - Perbaiki Deskripsi Data - Perbaiki Penulisan	/	
04/09-2018	- Perbaiki Kesimpulan dan Seter - Perbaiki Daftar Pustaka	/	
25/09/2018	Selesai di Bimbing	/	

Pembimbing PPL

Medan, Januari 2019
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi
 D3 Manajemen Perpajakan


 SURYA SANJAYA, SE, MM


 ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : IWAN REZEKI
NPM : 1505190001
JURUSAN : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Januari 2019

Ketua Program Studi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Kepala Subbagian Umum
KPP Pratama Medan Petisah



(AGUSTINUS T)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : IWAN REZEKI
NPM : 1505190001
JURUSAN : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Januari 2019

Ketua Program Studi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Kepala Subbagian Umum
KPP Pratama Medan Petisah



(AGUSTINUS T)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN


Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : IWAN REZEKI
NPM : 1505190001
JURUSAN : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.


Medan, Januari 2019

Ketua Program Studi



(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Pembimbing



(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Kepala Subbagian Umum
KPP Pratama Medan Petisah



(AGUSTINUS T)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : IWAN REZEKI
NPM : 1505190001
JURUSAN : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Januari 2019

Ketua Program Studi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Pembimbing

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Kepala Subbagian Umum
KPP Pratama Medan Petisah



(AGUSTINUS T)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl.Kapten Mukhtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL

NAMA : IWAN REZEKI

NPM : 1505190001

TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	85	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	85	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (PPk)	85	

*Lembar Penilaian Pembimbing

Medan, September 2018

Dosen Pembimbing


SURYA SANJAYA, SE., MM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala hikmat dan karunia-Nya serta untuk setiap berkat yang telah dianugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang diberi judul **“Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”** dengan baik guna memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Penulis telah banyak menerima bantuan moril, spiritual, dorongan serta bimbingan maupun informasi dari berbagai pihak yang sangat berperan aktif mulai dari tahap awal hingga selesainya tugas akhir ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang Maha Suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bernafas.
2. Terkhusus Ayahanda tercinta **Lukmanul Hakim** dan Ibunda tercinta **Murni** yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan semangat serta materil dalam menjalani aktifitas penulis.
3. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Januri, S.E, M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Elizar Sinambela, S.E, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA, CPAi** selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak **Surya Sanjaya S.E, MM** selaku pembimbing PPL yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan program pengalaman lapangan.
10. Bapak **Jasman Syarifuddin S.E., M.Si** selaku Penasehat Akademik.
11. Bapak **Hade Candra, S.E., M.Si** selaku Unit Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Ibu **Rini Astuti, S.E., MM** selaku Ketua Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13. Bapak **Drs. H. Suardi Taswi, MM** selaku Ketua Tax Centre Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
14. **Seluruh Dosen Pengajar Program Studi DIII Manajemen Perpajakan** beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara yang telah memberikan bekal ilmu hingga terselesaikan pendidikan dibangku kuliah ini.

15. Para Staff Kepegawaian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang telah membantu dan membimbing penulis selama program pengalaman lapangan.
16. Teman-teman seperjuangan saya stambuk 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini. Demikianlah kiranya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat penulis sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2018

Penulis

Iwan Rezeki

NPM: 1505190001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan	1
B.Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan	3
C.Tujuan Dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan.....	3
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	5
A.Kajian Teori.....	5
B.Deskripsi Data	7
C.Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	21
D.Pembahasan	24
BAB III KESIMPULAN.....	36
A.Kesimpulan.....	36
B.Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan

Pemerintah berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan cara melaksanakan perbaikan dan pembangunan disegala bidang. Dalam melaksanakan program pembangunan tersebut maka pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran dana yang besar. Dana tersebut diperoleh dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang berupa bantuan dari pinjaman dari luar negeri.

Namun, perekonomian negara tidak dapat terus-menerus bergantung kepada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Maka, sesuai dengan fungsi pajak yang sering disebut dengan fungsi budgeter yaitu sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin negara, pemerintah mengupayakan pajak sebagai dana utama pembangunan.

Pemerintah menetapkan pajak sebagai sumber dana utama dalam pembangunan dikarenakan penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Pajak merupakan penerimaan negara yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum dan pengeluaran pembangunan negara. Bila kita perhatikan keadaan sekeliling kita, seperti jalan-jalan, sekolah-sekolah, fasilitas umum yang kita pakai tentu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun dan memeliharanya. Untuk menutupi biaya-biaya tersebut diperlukan

dana, yang sekarang ini paling dominan bersumber dari pajak disamping adanya sumber-sumber potensial lainnya.

Dalam meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan dari pajak dibutuhkan peranan masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak yang pada akhirnya juga mempengaruhi dana yang tersedia bagi pembangunan nasional.

Adapun salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan ekstensifikasi perpajakan. Dalam hal ini, berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak. Umumnya dalam hal ekstensifikasi perpajakan ini yang paling sering dilakukan adalah penambahan jumlah wajib pajak yang tidak mau untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atau pengusaha kena pajak.

Berdasarkan pada praktik sehari-hari, banyak diantara masyarakat yang sudah terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih dikirimkan surat imbauan NPWP atau pemberian NPWP secara jabatan, sedangkan adapula yang belum mempunyai NPWP tapi sama sekali belum dikirimkan surat imbauan NPWP atau pemberian NPWP secara jabatan. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan ekstensifikasi WP. Jadi, berdasarkan masalah tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut langkah-langkah serta data-data apa saja yang menjadi dasar pelaksanaan ekstensifikasi WP, sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif bagi kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Dalam

Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa/i disuatu Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Program pengalaman lapangan tersebut dilakukan mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018.

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang mendasar dalam melakukan Program Pengalaman Lapangan pada KPP Pratama Medan Petisah penulis ditempatkan di Seksi ekstensifikasi dari awal masuk sampai Program Pengalaman Lapangan berakhir, dimana dalam ruang lingkup kerja Seksi ekstensifikasi tersebut adalah tempat melayani para WP yang ingin membuat NPWP, dan juga pihak yang melaksanakan kuliah perpajakan, dan juga sosialisasi perpajakan.

C. Tujuan Dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan

Program Pengalaman Lapangan berguna dalam melatih diri untuk bekerja disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam suatu tugas yang diberikan, mahasiswa juga akan mengetahui sejauh mana perbedaan antara teori yang di dapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada didunia kerja sebenarnya. Adapun tujuan Program pengalaman lapangan ini adalah :

- a. Melatih sikap mahasiswa dalam hal membangun komunikasi dan hubungan yang baik dalam lingkungan kerja.
- b. Melatih kesiapan mental untuk menghadapi lingkungan kerja yang sesungguhnya.

- c. Mengasah kreatifitas dan ketrampilan dalam menghadapi situasi kerja yang sesungguhnya.
- d. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kerja yang diberikan.
- e. Melatih berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungan yang berbeda dari dunia kampus.

Selain dari tujuan yang sudah disebutkan sebelumnya, kegiatan PPL juga memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan dan perusahaan, diantaranya adalah:

- a. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak universitas dengan perusahaan, lembaga, dan instansi lainnya yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan PPL.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan laporan akhir untuk memperoleh gelar A.Md.
- c. Membantu serta meringankan beban kegiatan operasional tertentu pada suatu perusahaan.
- d. Sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan tertentu.
- e. Meningkatkan kualitas sebuah perusahaan dengan merekrut sejumlah lulusan dari lembaga pendidikan tertentu yang menjadi prioritas perusahaan.
- f. Sarana untuk turut serta dalam mendidik dan mengembangkan bakat generasi muda agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang merupakan aset perekonomian negara.

BAB II

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. KAJIAN TEORI

1. Definisi Pajak

Beberapa definisi pajak menurut para ahli:

a. Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Mardiasmo, 2006:1)

b. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2003 : 4)

c. Dr.N.J.Feldman.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan oleh sepihak dan terutang kepada pengusaha oleh pihak yang terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Resmi, 2003:1)

2. Fungsi Pajak

a. Fungsi Budgeter

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Reguler

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

3. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak orang adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Pasal 1 angka 2 UU KUP)

4. Pengertian Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

5. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

6. Sejarah Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar (Subjek Pajak) serta perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang antara lain berupa kegiatan yang

dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut PPN.

Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Dasar Peraturannya adalah:

- **Per-16/PJ/2007** tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.
- **Per-116/PJ/2007** tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah melalui Per-32/PJ/2008.
- **Per-35/PJ/2008** tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

B. Deskripsi Data

a. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Petisah

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut, maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama dan KPP Madya. Unit kerja tersebut adalah :

1. KPP Madya Medan
2. KPP Pratama Medan Barat
3. KPP Pratama Medan Petisah
4. KPP Pratama Binjai
5. KPP Pratama Medan Belawan
6. KPP Pratama Medan Kota
7. KPP Pratama Medan Timur
8. KPP Pratama Medan Polonia
9. KPP Pratama Lubuk Pakam

Adapun ruang lingkup wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah meliputi :

1. Waskon I yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Sekip.
 - b. Sei Sikambing C II.
 - c. Sei Sikambing D.
 - d. Sei Putih Tengah.
 - e. Sei Putih Timur.
 - f. Helvetia Timur.
2. Waskon II yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Petisah Tengah.
3. Waskon III yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Sunggal.
 - b. Tanjung Rejo.
 - c. Helvetia Tengah.
 - d. Tanjung Gusta.
 - e. Babura Sunggal.
 - f. Kampung Lalang.
4. Waskon IV yang wilayah kerjanya meliputi :
 - a. Sei Putih Tengah.
 - b. Sei Putih Timur II.
 - c. Cinta Damai.
 - d. Dwi Kora.
 - e. Helvetia.
 - f. Sei Sikambing B.
 - g. Simpang Tanjung.

KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pelayanan pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Makna Logo Direktorat Jenderal pajak

Dalam menentukan logo, tentu saja instansi yang bersangkutan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus, apalagi instansi pemerintahan seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang berada di bawah naungan Menteri Keuangan (MenKeu) Republik Indonesia. Setiap logo tentunya memiliki makna-makna tersendiri begitu juga dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 1.1 Logo KPP Pratama Medan Petisah



Keterangan :

- 1) Tulisan yang berbunyi "Nagara Dana Rakca" artinya penghimpunan negara.
- 2) Bentuk padi melambangkan kemakmuran.

- 3) Bentuk kapas melambangkan bersih.
- 4) Bentuk sayap merupakan hakekat dari struktur yang kuat dan tangguh serta terkoordinir.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lambang Menteri Keuangan memiliki makna, yaitu: “Menteri keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dana negara yang bersih demi kemakmuran rakyat Indonesia”.

b. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Petisah

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan DJP, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP, tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktek-praktek *good governance* pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

Adapun Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi

Misi Misi Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Misi Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan dengan meminimalkan distorsi.

Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa.

Misi Kelembagaan : Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Moto Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah

Profesional

Amanah

Sederhana

Transparan

Inovatif

c. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Petisah

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Medan Petisah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi.
- 7) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 8) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

- 9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 10) Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- 11) Pelaksanaan intensifikasi
- 12) Pembetulan ketetapan pajak
- 13) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- 14) Pelaksanaan administrasi kantor.

d. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Petisah

Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pegawai masing-masing telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, teratur dan efisien. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah jenis struktur *line and staff organization* atau gabungan dari jenis struktur organisasi garis dan organisasi fungsional.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah Ditjen Pajak. Adapun organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, antara lain :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Penagihan

6. Seksi Ekstensifikasi
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai PBB

Tugas dan fungsi masing-masing akan di uraikan dalam setiap seksi, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, maka pembagian tugas dan wewenang masing-masing seksi dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah :

1. Kepala KPP (Kepala Kantor)

Tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah.
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MOU) sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan.

- e. Mengkoordinasi pelaksanaan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan
- f. Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ ekstensifikasi perpajakan.
- g. Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
- h. Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
- i. Mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan.
- j. Mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM serta pembayaran BPHTB dan PBB untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

2. Sub Bagian Umum

Tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tata Usaha dan Kepegawaian yang bertugas membantu menangani Tata Usaha dan Kepegawaian.
- b. Pelaksanaan Keuangan yang bertugas menangani urusan Keuangan.
- c. Pelaksanaan Rumah Tangga yang bertugas menangani urusan perlengkapan Rumah Tangga.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan.

- b. Perekaman dokumen perpajakan.
 - c. Merekam SSP lembar 3.
 - d. Merekam SPT Masa PPN 1107, 1107A dan 1107B.
 - e. Merekam PPh Pasal 21.
 - f. Merekam PPh Pasal 23/26.
 - g. Merekam PPh Final Pasal 4 ayat 3
 - h. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
 - i. Melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - j. Memberikan pelayanan dukungan teknis komputer.
 - k. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*.
 - l. Pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*.
 - m. Penyiapan laporan kinerja.
4. Seksi Pelayanan
- Tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 - b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
 - c. Melakukan Penyuluhan Perpajakan.
 - d. Menerima, meneliti, dan merekam surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya.
 - e. Melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dan surat lainnya.
 - f. Melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan data, dan pencabutan identitas Waib Pajak.

- g. Melakukan urusan kearsipan Wajib Pajak
- h. Melakukan Kerjasama Perpajakan

5. Seksi Penagihan

Tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen masuk di Seksi Penagihan.
- b. Pelaksanaan penagihan, yang bertugas membantu penyiapan surat tagihan, surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan, usulan lelang, dan penagihan lainnya.
- c. Pelaksanaan penatausahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya.
- d. Pelaksanaan penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/Putusan Banding/ Pengurangan atau Pembatalan ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada Seksi Penagihan.

6. Seksi Pemeriksaan

Tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi

Tugas dan fungsi nya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Ektensifikasi Perpajakan.
- b. Melakukan pengamatan potensi perpajakan.
- c. Pendataan objek dan subjek pajak.
- d. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas dan fungsi nya adaah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Membimbing/menghimbau kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak.
- d. Menganalisis kinerja Wajib Pajak.
- e. Memberikan konsultasi kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- f. Memberikan usulan pembedahan ketetapan pajak, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- g. Pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan, pembedahan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP.
- h. Melakukan evaluasi hasil banding.
- i. Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

j. Penyuluhan perpajakan.

9. Fungsional Pemeriksa dan Penilai

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a) Pejabat fungsional pemeriksa koordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan pejabat fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.
- b) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah sebagai supervisor, atau kepala KPP yang bersangkutan.
- c) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

e. **Gambaran Pegawai KPP Pratama Medan Petisah**

Telah dijelaskan di atas bahwa wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah adalah Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Sunggal, dan Kecamatan Medan Helvetia. Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah ini dikepalai oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 10 seksi dan 1 kelompok jabatan Fungsional. Dan berdasarkan data hingga Januari 2013, jumlah pegawai KPP Medan Petisah adalah sebanyak 81 orang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pendidikan
 - Master (S2) 5 orang
 - Sarjana 27 orang
 - D-IV 1 orang
 - D-III/Sarjana Muda 18 orang
 - D-I 19 orang
 - SLTA 9 orang
 - SLTP 2 orang
2. Berdasarkan Pangkat
 - Golongan IV 2 orang
 - Golongan III 45 orang
 - Golongan II 35 orang
3. Berdasarkan Esselon
 - Eselon III 1 orang
 - Eselon IV 9 orang
 - Fungsional 12 orang
 - *Account representative* (AR) 20 orang
 - Pelaksana 40 orang

C. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan

Kegiatan Program Pengalaman Lapangan ini dilaksanakan di KPP Pratama Medan Petisah yang berlokasi di jalan Asrama No. 7A, Medan. Pelaksanaan PPL ini dilaksanakan selama 19 hari kerja terhitung dari tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

dimulai dari hari Senin s/d Jum'at dengan jam kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB s/d 17.00 WIB.

Para peserta PPL harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah di terapkan.

Peraturan tersebut antara lain adalah:

1. Hadir setiap hari,
2. Melakukan absensi,
3. Meminta izin kepada pemimpin seksi atau wakilnya jika berhalangan hadir atau meninggalkan kantor,
4. Menggunakan sepatu,
5. Menggunakan baju seragam, seperti:

Tabel 2.1 : Tabel daftar baju seragam kerja

Hari	Pakaian
Senin	Hitam putih
Selasa	Batik lengan panjang
Rabu	Biru/Hitam putih
Kamis	Bebas
Jum'at	Batik

Pada Program Pengalaman Lapangan ini penulis di tempatkan dibagian seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Medan Petisah. Adapun jenis kegiatan PPL yang penulis lakukan selama di KPP Pratama Medan Petisah adalah sebagai berikut:

1. Membantu membuat NPWP

2. Prosedur Kerja Program Pengalaman Lapangan

Sebelum melaksanakan pekerjaan PPL penulis terlebih dahulu diberikan pengarahan dari staff/pegawai di seksi Ekstensifikasi tentang cara yang harus di perhatikan, agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat/ditetapkan di KPP Pratama Medan Petisah.

Adapun uraian prosedur dari masing-masing pekerjaan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Membantu membuat NPWP

Tugas yang sering dilakukan adalah membantu membuat NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi apabila WP telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan NPWP. Bagi wajib pajak yang ingin membuat NPWP mengisi Formulir pendaftaran NPWP Orang Pribadi atau karyawan, melengkapi segala persyaratan, kemudian Formulir dan Berkas-berkas diserahkan ke petugas untuk dilakukan pengecekan. Setelah semua persyaratan dan formulir dirasa telah lengkap dan benar maka pihak pelayanan segera memproses pembuatan kartu NPWP bagi Wajib Pajak

3. Kendala kerja yang dihadapi dan upaya pemecahannya

a. Kendala Kerja

Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan penulis di KPP Pratama Medan Petisah tidak seluruhnya berjalan lancar, pasti ada masalah atau kendala yang dihadapi oleh penulis dalam pelaksanaannya, walaupun masalah-masalah tersebut penulis jadikan sebagai pembelajaran dan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja pada kantor tersebut. Adapun kendala kerja yang dihadapi penulis selama PPL pada seksi Ekstensifikasi

yaitu kurang di percaya oleh karyawan lain, dan juga kebanyakan pekerjaannya sudah di kerjakan karyawan itu sendiri. Membantu membuat NPWP untuk Wajib Pajak hanya beberapa kali saja.

b. Upaya Pemecahan

Adapun upaya yang dilakukan penulis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan tugasnya adalah dengan banyak bertanya hal-hal apa yang tidak penulis ketahui pada karyawan lain.

D. Pembahasan

1. Subjek dan Objek Pajak

A. Subjek Pajak

Yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap, warisan tidak/belum dibagi yang bertempat tinggal di Indonesia yang memungkinkan dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.

B. Objek Pajak

Secara teoritis yang dimaksud dengan Objek Pajak adalah keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan yang melibatkan objek berupa penghasilan yang selayaknya dikenakan pajak.

C. Subjek dan Objek Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kegiatan ekstensifikasi pajak dilakukan terhadap :

- 1) Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6600 Watt atau lebih

- 2) Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp. 300.000 atau lebih
- 3) Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000 atau lebih atau pemilik motor dengan nilai Rp.100.000.000 atau lebih.
- 4) Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang Paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut)
- 5) Tenaga Kerja Asing yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 6) Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional.
- 7) Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1000.000.000 atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP.
- 8) Data dari orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp.60.000.000 atau lebih.
- 9) Pemilik telepon selular pasca bayar.
- 10) Pemegang kartu kredit.
- 11) Pemegang polis atau premi asuransi
- 12) Artis
- 13) Pemilik kapal pesiar atau yacht, speed boat dan pesawat terbang
- 14) Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium
- 15) Pemilik saham yang diperdagangkan dipasar bursa.
- 16) Pemilik rumah sewa dan kost

- 17) Pemegang saham, komisiaris, direktur dan penerima deviden
- 18) Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan diindustri atau sentra ekonomi lainnya
- 19) Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP
- 20) Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL

2. Ketentuan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Dalam istilah perpajakan di Indonesia, Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisiaris, pemegang saham dan pegawai, maupun Wajib Pajak Oang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan /atau pertokoan.

Kegiatan Ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama, melalui seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Jadi, tujuan dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak pada dasarnya adalah agar jumlah Wajib Pajak terdaftar pada DJP bertambah, dengan cara mencari subjek pajak yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak namun belum terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Dasar Peraturannya adalah Per-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisiaris, pemegang saham dan pegawai melalui pemberi kerja/Bendaharawan pemerintah.

3. Pengertian Dan Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

a. Pengertian Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. : SE.06/PJ.9/2001 ekstensifikasi wajib pajak dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam Surat Edaran tersebut adapun yang dimaksud dengan :

- a) Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b) Pemeriksaan adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP serta hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sebagaimana tersebut diatas

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak ini adalah sebagai berikut :

- a) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak.
- b) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-04/PJ.7/2001 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi
- c) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-07/PJ/2005 tentang kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain

- d) Peraturan Dirjen Pajak No. Per-175/Pj./2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Atau Memiliki Tempat Usaha DI Pusat Perdagangan Dan Atau Pertokoan
 - e) Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
 - f) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor ; SE-04/PJ.04/2007 tentang Rencana Pemeriksaan Nasional dan Kebijakan Umum Pemeriksaan tahun 2007
 - g) Peraturan Dirjen Pajak No. -16/Pj./2007 Tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus,Komisaris,Pemegang Saham Dana Pegawai Melalui Pemberi Kerja Atau Bendaharawan Pemerintah
 - h) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perihal kewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP
 - i) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. Se-01/Pj/2012 Tentang Penyempurnaan Aplikasi Approved Sebagai Saran Pembuatan Dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak
- c. Unit Yang Melakukan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak , beberapa unit pelaksana ditetapkan yang terdiri dari.

1. Seksi Ekstensifikasi

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
4. Seksi pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
5. Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada diluar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Selanjutnya, petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi :

- a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP
- b. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP
- c. Petugas lain yang ditunjukkan oleh Kepala Kanwil DJP

4. Pengertian Dan Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

A. Pengertian Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. : SE.06/PJ.9/2001 ekstensifikasi wajib pajak dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dalam Surat Edaran tersebut adapun yang dimaksud dengan :

- a) Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b) Pemeriksaan adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah tercatat atau

terdaftar dalam administrasi DJP serta hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sebagaimana tersebut diatas.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak ini adalah sebagai berikut :

- a) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak
- b) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-04/PJ.7/2001 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi
- c) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-07/PJ/2005 tentang kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain
- d) Peraturan Dirjen Pajak No. Per-175/Pj./2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Atau Memiliki Tempat Usaha DI Pusat Perdagangan Dan Atau Pertokoan
- e) Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- f) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor ; SE-04/PJ.04/2007 tentang Rencana Pemeriksaan Nasional dan Kebijakan Umum Pemeriksaan tahun 2007
- g) Peraturan Dirjen Pajak No. -16/Pj./2007 Tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai

Pengurus, Komisioner, Pemegang Saham Dana Pegawai Melalui Pemberi Kerja Atau Bendaharawan Pemerintah

- h) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perihal kewajiban mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP
- i) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. Se-01/Pj/2012 Tentang Penyempurnaan Aplikasi Approved Sebagai Saran Pembuatan Dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak

C. Unit Yang Melakukan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak , beberapa unit pelaksana ditetapkan yang terdiri dari :

1. Seksi Ekstensifikasi
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
4. Seksi pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
5. Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada diluar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Selanjutnya, petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi :

- a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP
- b. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP
- c. Petugas lain yang ditunjukkan oleh Kepala Kanwil DJP

5. Ruang Lingkup Dan Sasaran Ekstensifikasi Wajib Pajak

A. Ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak

Ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak No: SE-02/PJ.01/2010 meliputi:

- a) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal diwilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas PTKP.
- b) Pemberian NPWP dilokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau perkantoran atau mal atau plasa atau kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.
- c) Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.

B. Sasaran Ekstensifikasi Wajib Pajak

Sasaran utama pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah subjek pajak baik orang pribadi, badan maupun BUT yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Data yang

digunakan untuk pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak meliputi data intern dan ekstern.

C. Kontribusi Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak

Sejak tanggal 1 Januari 1994, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diubah, yaitu dari official assesment menjadi self assesment system. Self assesment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan sistem ini, diharapkan terjadinya partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mengingat tingginya target penerimaan negara dari sektor pajak.

Setelah diadakannya kegiatan ekstensifikasi diKPP Medan Petisah, maka pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar bertambah secara signifikan dan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT juga semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga penerimaan pajak juga bertambah. Hal ini disebabkan berhasilnya kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Medan Petisah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel IV.1 pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar diKPP Medan Petisah:

Tabel 2.2**Wajib Pajak Terdaftar Pada KPP Medan Petisah**

	2015	2016	2017
BADAN	8.596	9.366	10.128
ORANG PRIBADI	66.663	72.951	79.690
BENDAHARWAN	559	572	581
TOTAL	75818	82889	90399

Sumber : Seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.2018

Tabel 2.3**Wajib Pajak Yang Melaporkan SPt Pada KPP Medan Petisah**

	2015	2016	2017
BADAN	3219	3328	3480
ORANG PRIBADI	21063	21416	21571
BENDAHARWAN	41	35	29
TOTAL	24323	24779	25080

Sumber : Seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.2018

Dari Tabel 2.2 diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar ditahun 2015,tahun 2016 dan tahun

2017. Pada tahun 2017 terdaftar Wajib Pajak sebesar 90399 WP (Jumlah WP terbanyak). Pertambahan WP tersebut sudah termasuk atas permohonan sendiri dan pemberian NPWP secara jabatan. Pertambahan Wajib Pajak ini disebabkan oleh dikeluarkannya ketentuan yang mengharuskan setiap karyawan yang mempunyai penghasilan di atas PTKP wajib memiliki NPWP.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan :

1. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling potensial.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak juga meningkat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan data Master Dile Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Pajak (SIP).
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum ber-NPWP/ber-PKP berdasarkan data yang dimiliki.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah mempersiapkan saran/prasarana administratif yang diperlukan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berkoordinasi dengan instansi yang terkait diluar DJP dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- e. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar administratif.

2. Dalam hal perkembangan, jumlah Wajib Pajak sudah mengalami peningkatan, begitu juga dengan penerimaan Pajak. Akan tetapi, pihak KPP Medan Petisah tidak boleh berpuas diri mengingat masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar yang akan menjadi sumber penerimaan pajak, maupun Wajib Pajak terdaftar yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan berikut :

2.1 Hambatan Internal

- a. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Masih sering terjadinya kerusakan pada hardware computer

2.2 Hambatan Eksternal

- a. Data yang kurang akurat
- b. Kurangnya Kerjasama dengan pihak terkait
- c. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak
- d. Wajib Pajak yang susah ditemui

3. Hambatan-hambatan dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak dapat diatasi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penambahan jumlah pegawai, pemeriksaan penulisan dan keakuratan data dan alamat yang dicantumkan Wajib Pajak, meningkatkan upaya penyuluhan yang dilakukan pemerintah melalui DJP, dan meningkatkan kerjasama dengan instansi atau pihak-pihak terkait.

B. Saran

1. Strategi ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka peningkatan penerimaan negara harus dilakukan secara konsekuen dan konsisten dan memastikan unsur-

unsur kemampuan, kepastian hukum, ketetapan waktu, memastikan efisiensi biaya.

2. Ditinjau dari aspek Wajib Pajak, masalah sosialisasi mengenai UU Perpajakan dan Peraturan Perpajakan masih belum dipahami secara baik. Peningkatan profesionalisme aparat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan diikuti dengan penciptaan iklim kerja yang kondusif serta peningkatan kesejahteraan yang memadai.
3. Hukum harus ditegakkan secara tegas dan baik kepada aparat pajak maupun kepada Wajib Pajak yang kurang mematuhi ketentuan perundang-undangan.
4. Penggunaan teknologi dalam pelayanan pajak harus ditingkatkan sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak dan bagi instansi internal dapat memperoleh data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Brotodihardjo, R. Santoso, 1971, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sihaloho, Cyrus, 2003, *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, & Ilyas, B. W. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Undang-Undang :

Peraturan Dirjen Pajak No. Per-175/Pj./2006 *Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Atau Memiliki Tempat Usaha Di Pusat Perdagangan Dan Atau Pertokoan*

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2007 *tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisiaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah*

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2010 *Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001 *Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak*

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : Se-04/Pj.7/2001 *Tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak*

Internet :

<http://www.ortax.org>

<http://www.rumahpajak.com>

LEMBAR PENILAIAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI &
BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : IWAN REZEKI
NPM : 1505190001
TEMPAT PPL : KPP MEDAN PETISAH

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10-100)	RATA- RATA	KETERA NGAN
1. Kompetensi Profesional a. KUP/PPSP/PP b. PPh OP c. PPh Badan d. Pemotongan/Pemungutan e. PPN/PPnBM/PTLL f. PBB/BPHTB	94 ----- 94 ----- 93 ----- 92 ----- 92 ----- 93	-----	Nkpr
2. Kompetensi Personal a. Kedewasaan/kematangan berfikir dan bertindak b. Tanggungjawab c. Kejujuran d. Kemandirian sikap e. Disiplin f. Antusiasme kerja g. Atensi terhadap pekerjaan	92 ----- 92 ----- 93 ----- 93 ----- 93 ----- 94 ----- 93	-----	Nkp
3. Kompetensi Sosial a. Intensitas komunikasi b. Kerja sama	94 ----- 94	-----	Nks

Medan, 2018

Kepala Kantor/Instansi/Perusahaan




.....
Justinus T

(.....)

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA
D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

AGENDA HARIAN PPL

NAMA : IWAN REZEKI
 NPM : 1505190001
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	PARAF INSTRUKTUR
1	01 Februari 2018	Membuat NPWP	
2	02 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	
3	05 Februari 2018	Membuat NPWP	
4	06 Februari 2018	Membuat NPWP	
5	07 Februari 2018	Membuat NPWP	
6	08 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	
7	09 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	
8	12 Februari 2018	Membuat NPWP	
9	13 Februari 2018	Membuat NPWP	
10	14 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	
11	15 Februari 2018	Membuat NPWP	
12	19 Februari 2018	Membuat NPWP	
13	20 Februari 2018	Membuat NPWP	
14	21 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	
15	22 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	
16	23 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	
17	26 Februari 2018	Membuat NPWP	
18	27 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	
19	28 Februari 2018	Membuat Surat SPT Tahunan	

Medan
 KPP Medan Petisah
 Ka. Sub. Bag T.U


 (.....)

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA
D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

DAFTAR HADIR

NAMA : IWAN REZEKI
 NPM : 1505190001
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

No	Hari/Tanggal	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Istirahat		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
1	01 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
2	02 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
3	05 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
4	06 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
5	07 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
6	08 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
7	09 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
8	12 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
9	13 Februari 2018	07.30	<i>W</i>	12.00	<i>W</i>	14.00	<i>W</i>	17.00	<i>W</i>	
10	14 Februari 2018	07.30	<i>W</i>	12.00	<i>W</i>	14.00	<i>W</i>	17.00	<i>W</i>	
11	15 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
12	19 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
13	20 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
14	21 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
15	22 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
16	23 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
17	26 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
18	27 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		
19	28 Februari 2018	07.30		12.00		14.00		17.00		

Medan,

KPP Medan Petisah

Ka. Sub.Bag T.U

